



PUTUSAN

Nomor : 65/B/2017/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya No. 117. Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

PT. CINTAS SENTUL RAYA, beralamat di Jalan Desa Sentul No. 88 Rt.001 Rw.05, Desa Sentul, Kecamatan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh PROBO PRASETIO, warganegara Indonesia, pekerjaan Presiden Direktur PT. Cintas Sentul Raya, bertempat tinggal di Pluit Putra Kencana No.24--A, Jakarta Utara, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Cintas Sentul Raya, dalam sengketa ini memberi kuasa kepada :-----

1. NANANG SETIAWAN, S.H. ;-----
2. JULIANE SARI, S.H. ;-----
3. RIYO HANGGORO PRASETYO, S.H., M.Kn. ;-----
4. FELIX MARCEL TAMBUNAN, S.H. ;-----
5. M. COMLAW ;-----
6. TANIA LOVITA, S.H. ;-----
7. ARIFIA JAUHARIA FAJRA, S.T., S.H. ;-----
8. RETNO ANGRAENI SURYOMURCITO, S.H., L.L.M. ;-----
9. HANI WULANHANDARI, S.H. ;-----
10. MANGASI SINAGA, S.H. ;-----
11. EVI TRIANA WULANDARI, S.H. ;-----
12. RINA SINAGA, S.H. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual pada Kantor Hukum Suryomurcito And Co, beralamat di Pondok Indah Office Tower 2 Suite. 702, Jalan Sultan Iskandar Muda V-TA, Pondok Indah, Jakarta – 12310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Juni 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT / PEMBANDING**-----

M E L A W A N

DIREKTUR PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG, DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav.08–09 Kuningan, Jakarta Selatan – 12940, dalam sengketa ini memberi kuasa kepada :-----

1. EFRIDA LISNAWATI, S.H., M.H. ;-----
2. BABY MARIANTY, S.H., M.H. ;-----
3. SONYA PAU ADU, S.H. ;-----
4. ACHMAD IQBAL TAUFIQ, S.H., M.H. ;-----

Masing-masing warga negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 08–09 Kuningan, Jakarta Selatan – 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : HKI.1.KP.07.03-444, tertanggal 01 Agustus 2016, telah diperbaiki dengan Nomor : HKI.3-HI.05.06.265 tertanggal 4 Agustus 2016 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / TERBANDING** ;-----

Halaman 2 dr 10 hal. Put. No. 65/B/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;-----

Telah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 65/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 6 Maret 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding ;
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 165/G/2016/PTUN.JKT tanggal 1 Desember 2016 ;-----
3. Berkas perkara Nomor : 165/G/2016/PTUN.JKT beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan mengenai duduknya perkara ini seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 165/G/2016/PTUN-JKT tanggal 1 Desember 2016 dalam sengketa antara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.377.500,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) ;-----

Bahwa putusan diucapkan pada tanggal 1 Desember 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding, tanpa dihadiri oleh Tergugat / Terbanding ataupun Kuasa hukumnya ;-----

Bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 165/G/2016/PTUN.JKT tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan amar putusan tertanggal 1 Desember 2016 ;-----

Halaman 3 dr 10 hal. Put. No. 65/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 9 Desember 2016, dan Surat Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 9 Desember 2016 ;-----

Bahwa Penggugat / Pembanding mengajukan memori bandingnya tertanggal 27 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 Januari 2017 dan telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding masing-masing pada tanggal 31 Januari 2017 yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta antara lain:-----

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding/ dahulu Penggugat, dan
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 165/G/2016/PTUN-JKT, tertanggal 1 Desember 2016, dan dengan mengadakan sendiri memutuskan sebagai berikut :-----

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Banding / dahulu Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI No. HKI.3-HI.05.06.145 tertanggal 12 April 2016 dengan perihal "Penolakan Pencatatan dan Pengumuman Isi Putusan Mahkamah Agung RI No. 54 K/Pdt.Sus-HKI/2015 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat No. 50/Paten/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tentang Pembatalan Paten Nomor ID P0029369 B dengan Judul "INSULASI PANAS" atas nama PT Toilon Indonesia";-----
3. Mewajibkan Termohon Banding/ dahulu Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan

Halaman 4 dr 10 hal. Put. No. 65/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAM RI No. HKI.3-HI.05.06.145 tertanggal 12 April 2016 yang menolak melaksanakan isi Putusan Mahkamah Agung RI No. 54 K/Pdt.Sus-HKI/2015 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat No. 50/Paten/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tentang Pembatalan Paten Nomor ID P0029369 B dengan Judul "INSULASI PANAS" atas nama PT Toilon Indonesia, yang tercatat dalam Daftar Umum Paten ;-----

4. Memerintahkan Termohon Banding/ dahulu Tergugat untuk melaksanakan permohonan Penggugat untuk melaksanakan Isi Putusan Mahkamah Agung RI No. 54 K/Pdt.Sus-HKI/2015 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat No. 50/Paten/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tentang Pembatalan Paten Nomor ID P0029369 B atau Nomor ID P0029369 dengan Judul "INSULASI PANAS" atas nama PT Toilon Indonesia ;-----
5. Menghukum Termohon Banding/ dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara dari seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

ATAU,

Sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara cq. Yang Mulia Majelis Hakim Banding yang akan mengadili Perkara Banding *a quo* berpendapat lain, Pemohon Banding/ dahulu Penggugat mohon diberikan Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).-----

Bahwa pihak Tergugat / Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 9 Februari 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 9 Februari 2017. Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat / Pembanding dan sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 9 Februari 2017. Kontra Memori Banding tersebut Termohon banding kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini pada pokoknya Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding. Atau.

Sekiranya Majelis Hakim Banding yang mengadili Perkara Banding *a quo* berpendapat lain, Termohon Banding mohon diberikan Putusan yang seadil-adilnya.-----

Halaman 5 dr 10 hal. Put. No. 65/B/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing-masing tertanggal 12 Januari 2017 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 165/G/2016/PTUN-JKT, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 1 Desember 2016, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding, tanpa dihadiri oleh Tergugat / Terbanding ataupun Kuasa Hukumnya, oleh karena itu perhitungan tenggang waktu pengajuan banding Penggugat / Pembanding yang hadir pada saat pengucapan putusan itu, haruslah diperhitungkan setelah hari pengucapan putusan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 165/G/2016/PTUN.JKT tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan amar putusan tertanggal 1 Desember 2016 ;-----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu permohonan banding yang diajukan Penggugat / Pembanding pada tanggal 9 Desember 2016 dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 165/G/2016/PTUN.JKT tanggal 1 Desember 2016, maka pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123, Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ;-----

Halaman 6 dr 10 hal. Put. No. 65/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, Penggugat / Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 Januari 2017 yang pada pokoknya berisi keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 165/G/2016/PTUN-JKT tanggal 1 Desember 2016 dan memohon agar putusan tersebut dibatalkan dengan mengadili sendiri dan memutus dengan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta setelah mencermati alasan-alasan Memori Banding yang diajukan Penggugat / Pembanding, ternyata tidak memuat hal-hal baru, yang dapat dijadikan pertimbangan untuk alasan membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan secara khusus ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap berkas perkara yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 165/G/2015/PTUN-JKT tanggal 1 Desember 2016 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, bukti-bukti dan kesimpulan dari para pihak, Memori Banding dari Penggugat / Pembanding tertanggal 27 Januari 2017, Kontra Memori Banding dari Tergugat / Terbanding tertanggal 9 Februari 2017 serta semua surat-surat yang termuat dalam berkas perkara ini, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam mengambil putusannya sudah tepat dan benar, dan untuk itu seluruh pertimbangan hukum tersebut dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam mengambil putusannya di tingkat

Halaman 7 dr 10 hal. Put. No. 65/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, oleh karenanya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai diktum / amar putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 50/Paten/2012/PN.NIAGA/JKT.PST, tanggal 18 September 2014, yang salah satu diktumnya berbunyi pada angka 6 " Membatalkan Sertifikat Paten Nomor ID P0029369B tertanggal 13 Oktober 2011 untuk invensi dengan judul "INSULASI PANAS" , atas nama Pemegang Paten PT. Toilon Indonesia, beralamat di Jalan Raya Serang Km 16.8. Desa Telaga, Cikupa, Tangerang., yang belum di eksekusi, itu adalah menjadi wewenang Pengadilan yang memutus, bukan merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 165/G/2016/PTUN-JKT tanggal 1 Desember 2016 dikuatkan, maka Penggugat / Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara, pada tingkat banding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan sengketa ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding ;-----
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 165/G/2016/PTUN-JKT tanggal 1 Desember 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;-----

Halaman 8 dr 10 hal. Put. No. 65/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat / Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari SELASA, tanggal 16 Mei 2017 oleh kami DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, SASTRO SINURAYA, S.H dan H. SYAMSIR ALAM, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh RUSWENDAH, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum

1. SASTRO SINURAYA, S.H

ttd

2. H. SYAMSIR ALAM, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd

RUSWENDAH, S.H., M.H

Halaman 9 dr 10 hal. Put. No. 65/B/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan	: Rp. 22.500.-
2. ATK	: Rp. 45.000.-
3 Redaksi	: Rp. 5.000.-
4. Materai	: Rp. 6.000.-
5. Biaya Proses Banding	: <u>Rp. 171.000.-</u>
Jumlah	: Rp. 250.000,-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.